

PESANTREN, DINAMIKA DAN TANTANGAN GLOBAL: ANALISIS UU PESANTREN NO. 18 TAHUN 2019

Diana Handayani *

Abstrak: Tujuan artikel ini ialah untuk membahas 1) latar belakang disahkannya Undang-undang Pesantren No 18 Tahun 2019; 2) analisis implementasi dari UU Pesantren, dan 3) dampak ditetapkannya UU Pesantren tersebut. Jenis metode atau pendekatan yang digunakan dalam tulisan artikel ini adalah studi kepustakaan. Hasil temuan artikel ini menyebutkan bahwa dampak positif disahkannya UU Pesantren, yaitu: 1) pemberian pengakuan (rekognisi), afirmasi dan fasilitasi 2) lulusan setara dengan pendidikan formal lainnya, 3) menjaga independensi, 4) memiliki ruang dan peran yang cukup besar dala bidang keagamaan. Adapun dampak negatifnya, yaitu: 1) pesantren yang tidak memiliki izin pendirian tidak diakui dan dapat dibubarkan, 2) menyinggung otoritas Sang Kyai, 3) peraturan 'baru' ini nampak seperti tidak memperhitungkan keberagaman pesantren di Indonesia 4) tidak transparan atau terbuka mengenai pendanaan.

Kata Kunci : UU Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global.

Abstract: The purpose of this article is to discuss 1) the background to the passing of the Undang-Undang Pesantren (UU Pesantren [Islamic Boarding School Law]) no. 18 of 2019; 2) the implementation analysis of the UU Pesantren, and 3) the positive impact of the stipulation of the UU Pesantren. The type of method or approach used in writing this article is library research. The findings of this article state that the positive impacts of passing the Islamic Boarding School Law are: 1) providing recognition, affirmation, and facilitation; 2) graduates are equivalent to other formal education; 3) maintaining independence, and 4) having a large enough space and role in the field religious. As for the negative impacts, namely: 1) pesantren that do not have an establishment permit are not recognized and can be disbanded; 2) offend the authority of the Kyai; 3) this 'new' regulation does not seem to take into account the diversity of

* Universitas Islam Negeri Mataram, email : handayaniku98@gmail.com



pesantren in Indonesia, and 4) is not transparent or open regarding funding.

Keywords: Islamic Boarding School Law, Dynamics, and Global Challenges

DOI: <http://dx.doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>

Pendahuluan

Salah satu bentuk praktik pendidikan di Indonesia adalah Pondok Pesantren sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan. Sebelum Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, sejarah terukir panjang bahwa pendidikan di Indonesia tidak lepas dari tradisi pesantren sebagai suatu institusi lembaga pendidikan. Pesantren juga merupakan lembaga tertua di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan masyarakat, secara persial pun pesantren ini disebut lembaga tertua yang bernunsakan transformasi sosial-religious yang dimana terdapat banyak sekali pengabdian sosial di dalamnya, pesantren dikenal masyarakat sebagai tempat untuk menekankan pada bidang agama dan diberi label panutan oleh masyarakat sekitar, hal ini sebagai sebuah bukti fakta bahwa masyarakat menjadikan pesantren sebagai suatu wadah dalam menaungi problem yang dihadapi oleh masyarakat sekitar.(Abdullah 2019)

Pesantren menjadi sebuah fakta *digenous* dalam konteks perjalanannya yang belum diakui secara sah/formal sebagai suatu institusi lembaga pendidikan, namun demikian dalam historisnya telah membuktikan kemampuannya dalam melahirkan *output*/lulusan yang tentunya memiliki kualitas serta daya saing yang setara ataupun lebih tinggi.(Setiawan and Rofi 2020) Pesantren telah menjadi saksi utama dalam penyebaran Islam di Indonesia, persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan keagamaan telah mampu dibangun oleh keberadaan pesantren tersebut. Perkembangan pesantren sebagai suatu bentuk perwujudan dari kebutuhan masyarakat akan adanya sistem pendidikan alternatif, karena keberadaan pesantren tidak hanya bisa disebut sebagai suatu lembaga pendidikan melainkan juga sebagai lembaga sarana dakwah

serta syiar islam dengan konteks sosial keagamaan. Eksistensi pesantren dalam pengembangan suatu pendidikan telah teruji lama pasca berdirinya NKRI, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya para tokoh nasional yang lahir dari lingkungan pesantren, hingga saat inipun pesantren tetap berkomitmen serta konsisten untuk bisa mewujudkan masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, momentum kehadiran pesantren dalam pengembangan pendidikan terlihat dari tujuan yang selalu mengedepankan syiar islam. Perlu kita ketahui bersama pesantren juga salah satu garda terdepan dalam mempertahankan multikulturalisme-multireligius dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, dalam rentetan sejarah yang cukup panjang pesantren telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi pendidikan nasional di Indonesia dan secara tidak langsung telah menjadi inspirasi dalam perumusan sistem pendidikan nasional serta telah banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual pendidikan dan menjadi role dalam pendidikan karakter. (Ghofarozin and Janah 2021)

Namun perlu diketahui bahwa langkah-langkah dalam proses pengembangan pesantren ini tentu diharapkan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak internal pesantren, akan tetapi juga perlunya dukungan penuh dari pemerintah setempat maupun pusat dalam ranah meningkatkan sumber daya manusia dan dalam proses pembangunan seutuhnya. Meningkatkan peran pesantren merupakan salah satu strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional, terutama dalam ranah pendidikan, disamping itu pesantren diharapkan mampu membentuk serta mengembangkan nilai-nilai moral ditengah masyarakat yang genjannya terjadi krisis moral. (Setyawan 2019)

Dalam dinamika perjalanannya sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan, pesantren telah secara sah diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan memiliki harapan untuk menjadi ahli ilmu agama. Pesantren menjadi sejarah baru sejak adanya pengakuan

negara terhadap pesantren yang memang diakui bahwa eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun berdasarkan fakta di lapangan, kerap terjadinya deskriminasi terhadap pesantren, sekakan-akan pesantren tidak diakui keberadaannya begitupula dengan lulusannya sering diabaikan, pesantren tidak mendapatkan pengakuan secara tegas dalam konteks perundang-undangan.

Dari problematika tersebut maka muncullah rekognisi terhadap pesantren yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan rancangan Undang-Undang (RUU) pesantren menjadi Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang pesantren, pengesahan tersebut berlangsung ketika rapat paripurna ke-10 pada masa persidangan tahun 2019-2020 tepatnya pada hari selasa tanggal 24 September 2019 lalu. Dalam paparan isi pidato saat paripurna oleh Ketua Komisi VIII (bidang agama dan sosial) menjelaskan beberapa pertimbangan mendasar dari pengusulan RUU pesantren merupakan suatu penghargaan terhadap para sosok guru pendidikan Indonesia bahkan pesantren telah banyak memberikan kontribusi aktif pada masa lampau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan rekognisi, afirmasi serta fasilitasi yang harus diberikan oleh negara terhadap pesantren di seluruh wilayah Indonesia, kebijakan hukum ini tentu memiliki banyak dampak positif maupun negatif bagian dari konsekuwensi logis yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.(Usman and Widyanto, n.d.)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren muncul tidak secara tiba-tiba, banyak melewati dinamika yang cukup panjang. Wacana tentang perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan non-formal. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Perlu diketahui bahwa laporan kementerian agama mengenai data statistik jumlah Pondok Pesantren di Indonesia per-Januari 2022 ada sekitar 26.975 Pesantren. Sedangkan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada data statistik tahun 2020 tercatat total pesantren ada 684. Berdasarkan data tersebut kita bisa menilai bahwa pesantren sudah semakin menyebar di Indonesia khususnya wilayah NTB, maka dari itu perlunya suatu perhatian lebih dalam bentuk pengakuan akan keberadaannya, karena itu dibutuhkanlah sebuah undang-undang untuk mendukung segala aktivitas pesantren, tetapi hal itu masih menjadi perbincangan antara pro dan kontra di kalangan beberapa pihak berdasarkan beberapa pertimbangan dan kemungkinan dampak yang akan terjadi setelah di sahkannya Undang-undang pesantren tersebut dari berbagai sisi. Selebihnya akan dijelaskan dibawah mengenai latar belakang lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2019 serta proses dan analisis terhadap implementasi kebijakan tersebut baik dari segi peluang dan tantangan global yang dihadapi pesantren setelah disahkannya Undang-undang tersebut.

Metode

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data-data yang didapatkan tidak menggunakan angka, adapapun penulis memilih menggunakan pendekatan ini agar pembahasan menjadi lebih jelas dan luas. Adapapun jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang dilihat dari tempat pengambilan data, disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik itu berupa buku, kamus, jurnal, dokumen, majalah, ensklopedi dan lain sebagainya.(Harahap 2014) Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan dan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang ada di perpustakaan seperti seperti buku, dokumen, dll. Dan dalam studi kepustakaan ini juga penulis dapat mempelajari dari berbagai buku referensi via online

maupun tidak, serta dari hasil penelitian/tulisan sebelumnya yang sejenis seperti jurnal yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah atau pembahasan yang sedang dikaji oleh penulis yaitu tentang Pesantren, Dinamika dan Tantangan Global : Analisis UU Pesantren No. 18 Tahun 2019.

Pembahasan

Latar Belakang Disahkannya Undang-Undang Pesantren No 18 Tahun 2019

Salah satu Lembaga Pendidikan keagamaan di Indonesia ialah Pendidikan di Pesantren. (“UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 Ayat 4,” n.d.) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai satuan Pendidikan yang diikuti oleh peserta didik (warga negara), berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam proses penyelenggaraannya, pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan tidak lepas dari berbagai problematika yang terjadi, baik itu dari segi tatakelolanya, keterbatasan dan ketersediaan sarana prasarannya, pembiayaan pendidikan, deskriminatif dan lain-lain, bahkan seiring berjalannya zaman permasalahan yang dihadapi pun semakin kompleks, yang dimana pesantren dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga pendidikan modern ditengah berbagai problem yang dihadapi. (Giyoto and Rohmadi 2021)

Sementara itu, sebagai sub sistem pendidikan nasional Lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. (“UUD 1945, Pasal 31 Ayat 4,” n.d.) Sehingga penyebutan 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem

pendidikan, baik pada jenjang dan jenis Pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada Pendidikan Pesantren dan Madrasah.

Akan tetapi, pesantren sering dianggap mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam politik Indonesia, walaupun pesantren telah banyak memberikan kontribusi positif dalam perkembangan Pendidikan di Indonesia. (Badrudin 2017) Hal ini dapat dilihat dari penyangga finansial pesantren dan madrasah yaitu wali murid sendiri. Sekalipun pesantren dan madrasah yang kebanyakan berada di bawah Yayasan, akan tetapi itu tidak menandakan bahwa Yayasan tersebut dapat mencukupi seluruh kebutuhan pesantren dan madrasah. Kecilnya dana yang didapatkan ini secara tidak langsung membuat kecilnya kemungkinan madrasah memberikan insentif bagi guru, sarana prasarana, dan juga kualitas mutu Pendidikan di pesantren.

Setidaknya ada dua UU yang dapat dijadikan acuan dalam konteks ini, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan keagamaan. Namun dari dua UU tersebut belum ada keputusan yang jelas mengenai Pendidikan untuk pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional hanya membahas tentang Pendidikan secara formal. Sehingga menyisakan persoalan di mana pesantren dan madrasah yang notabene termasuk ke dalam Pendidikan informal belum dijelaskan secara jelas.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dan legalitas yang sudah bisa dianggap menyentuh persoalan pendidikan Pesantren dan Madrasah, tetapi secara hirarkis masih lemah, karena hanya diatur pada tingkatan Peraturan Menteri atau bahkan masih Keputusan Direktur. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur tentang bagaimana urgensi Pendidikan keagamaan bagi peningkatan generasi umat di Indonesia. Persoalannya, bagaimana eksistensi dari

Pesantren dan Madrasah sebagai wadah dan pelaksana pendidikan keagamaan belum tersentuh.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan Pendidikan keagamaan.

Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Dan ada juga peraturan Menteri untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pasal di UU Nomor 18 Tahun 2019. Contohnya seperti pada pasal 7 mengenai pendirian pesantren sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6. ("UU Nomor 18 Tahun 2019," n.d.) Hal ini jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. ("PMA, Nomor 30 Tahun 2020," n.d.) Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam. Oleh karena itu, setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai landasan dan payung hukum eksistensi bagi lembaga-lembaga Pendidikan pesantren dan madrasah di Indonesia.

Namun, dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 belum ada

peraturan pelaksanaannya yang bersifat khusus dan konkrit tentang pesantren dan madrasah. Kemudian sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kebijakan dan kewenangan pengelolaan pemerintah ada yang bersifat sentralistik, dalam arti diberikan kewenangan untuk mengelola atau disentralisasi, termasuk untuk kebijakan di bidang Pendidikan.(Hasbullah,2016) Sehingga terbitlah rancangan peraturan daerah tentang pesantren dan madrasah, dan membahasnya dengan secara lebih spesifik. (“Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Pendidikan Pesantren,” n.d.)

Terlepas dari hal tersebut, anggapan tentang disahkannya UU Pesantren terus bermunculan, terdapat argument yang mengatakan bahwa UU Pesantren lahir sebagai ajang battle ideologi atau adanya pertarungan ideologi didalamnya, bahkan undang-undang ini lahir dibuat karena adanya kepentingan politik ataupun kelompok tertentu, hal ini terlihat dari perdebatan konsep dan isi rumusan undang-undang tersebut, kemudian ada tiga jenis pesantren yang terlibat secara aktif dalam perumusan draf naskah undang-undang pesantren yang mewakili beberapa karaktersitik organisasi yang berkembang dalam masyarakat islam dengan khas ideologi yang berbeda.(Khairani1, Ali, and Rosadi 2021)

Effect Positif / Opportunity (Peluang) dan Effect Negatif / Tantangan

Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari disahkannya Undang-undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 ini tentu tidak semua mendapatkan respon yang positif dari lapisan masyarakat secara umum, ada juga yang memberikan respon yang negative berupa kekhawatiran, tantangan bahkan ancaman yang mungkin saja timbul dari lahirnya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di dalam Undang-undang Pesantren tersebut. Adapun dampak positif lahirnya undang-undang pesantren ialah sebagai berikut : Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan bermanfaat yang menjadi salah satu pesan kuat disahkannya UU tersebut, yaitu adanya “Keberpihakan Dan Rekognisi Negara Terhadap Pesantren”

setidaknya ada lima point penting dalam memahami UU Pesantren sebagai bentuk keberpihakan Negara terhadapnya atau dampak positif yang bisa diambil sebagai berikut: UU No. 18/2019 dilihat dari segi diberikannya pengakuan Negara terhadap pesantren. Ada beberapa peran pesantren yang termaktub dalam undang-undang tersebut dampak positifnya meliputi :

- a. Pemberian pengakuan (rekognisi), kemudian afirmasi serta diberikannya fasilitasi berdadarkan kekhasan pesantren.
- b. Lulusan pesantren bisa mengakses dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi diberbagai jurusan. Hal ini juga dapat memberikan peluang kepada seluruh jenis pesantren yang mempunyai kualitas lebih baik bagi lulusannya dan mendapatkan peluang yang sama untuk tetap bisa bersaing dengan lembaga pendidikan formal umumnya baik itu dalam sisi pendidikan maupun ruang lingkup lapangan pekerjaan.(Nuraeni, 2021)
- c. Memberikan peran yang cukup besar kepada pesantren dalam membangun aspek dari bidang agama, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Adanya upaya dalam penguatan kualitas santri, maksudnya adalah penguatan serta pengakuan terhadap tradisi akademik pesantren.
- e. Menjaga komitmen kebangsaan. UU N0.18/2019 mencegah penyalahgunaan pesantren untuk indoktrinasi terorisme, pengembangan intoleransi, dan penolakan konsensus kebangsaan atas nama agama.
- f. Menjaga independensi, bukan intervensi. UU No. 18/2019 tidak melemahkan watak independen pesantren, tidak boleh mengintervensi pesantren, termasuk manajemen dan tata kelola keuangan pesantren.(Ghofarrozin and Janah 2021)

Pemerintah juga melalui UU pesantren akan menerapkan sistem penjaminan mutu terhadap seluruh jenis pesantren yang berkaitan dengan berbagai macam sistem di dalamnya seperti standar pengajaran, pengelolaan dan kurikulum, sehingga ini memberikan peluang untuk seluruh jenis pesantren memiliki

kualitas yang lebih baik bagi almuninya dan membuka peluang bagi seluruh lulusannya untuk bisa bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan formal umumnya pada lapangan pekerjaan. Dengan hadirnya UU Pesantren maka memberikan peluang bagi pesantren untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah, menurut UU Anggaran Pendidikan Nasional berjumlah 20% dari jumlah APBN, dengan adanya UU pesantren diharapkan mampu menghapus ketimpangan dana yang diberikan kepada lembaga kegamaan termasuk pesantren. Sumber dana lain selain dari APBN yang menjadi peluang adalah dari pemerintah daerah, melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga yang menjadi peluang dalam sumber pendanaan dari hibah luar negeri yang diatur dalam perpres nomor 82 tentang dana abadi pesantren. (Zaini, 2021)

Adapun respon/dampak negative berupa kekhawatiran maupun tantangan yang timbul dari lahirnya kebijakan yang ditetapkan di dalam Undang-undang Pesantren tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Dalam hal pendirian lembaga Pesantren dalam Bagian ke-2 pasal 6 menyebutkan bahwa dalam proses pendirian pesantren harus didaftarkan terlebih dahulu, pesantren harus memiliki izin dari Menteri. “Seperti peraturan yang telah ditetapkan Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2018 bahwa badan, institusi, dan organisasi wajib mendaftarkan sebagai badan hukum untuk dapat menerima dana pemerintah. Tidak terkecuali Pesantren. Pesantren yang mengajarkan kurikulum nasional sudah terdaftar”. Kementerian Agama melalui bidang yang membawahi mengeluarkan izin pendirian dan oprasional pesantren, hal ini memunculkan kekhawatiran bagi pondok pesantren yang tidak memiliki izin maka akan dianggap ilegal dan tidak diafirmasi dan difasilitasi oleh pemerintah. Fakta sosiologis pesantren tumbuh dan berkembang tanpa didahului izin dari pemerintah dan nampaknya di Indonesia kesadaran

masayarakat untuk mendaftarkan lembaga atau yayasannya masih kurang.

- b. Analisis tentang Pendanaan. Dalam BAB 5 tentang pendanaan pesantren menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan pendanaan Pesantren bersumber dari Masyarakat sedangkan pemerintah hanya membantu penyelenggaraan pendidikan pesantren”, hal ini dikhawatirkan pemerintah akan memberikan porsi yang lebih kecil dalam pendanaan dibandingkan sekolah formal pada umumnya. Karena pemerintah hanya merupakan sumber dana kedua setelah masyarakat. Kebanyakan berdirinya pesantren merupakan hasil swadaya yang didirikan oleh masyarakat atau kyai yang mau mendirikan pesantren tersebut.(Zaini, 2021) Berbicara tentang pendanaan, bahwasannya da keinginan lembaga pendidikan agama seperti pesantren ini didesentralisasikan dibawah satu atap dengan dinas pendidikan di daerah dengan harapan tidak lagi termarginalkan terutama dala hal pembiayaan karena akan masuk ked ala APBD, akan tetapi di sisi lain tetap di bawah atapnya departemen agama dengan didekonsentrasikan ke kantor departemen agama wilayah setempat dengan harapan yang sama. Tetapi sayangnya hingga saat ini tidak adanya kesamaan visi dalam pengelolaan lembaga pendidikan islam salah satunya pesantren, karena dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota menganggap bahwa hal ini bukanlah tanggung jawab mereka maka tidak perlu anggaran secara khusus. Sedangkan Departemen Agama yang merupakan payung utama mengakui masalah pembiayaan mereka sangatlah terbatas, apalagi jarang terjadi komunikasi antara Departemen Agama dengan Pemerintah Daerah, hal itu akan terjadi paling-paling ketika ada moment meminta sekedar bantuan, hal itupun tidak terdapat secara khusus masuk ke dalam APBD.(Hasbullah, 2016)

Bahkan argument lain mengatakan bahwa ketika sekolah-sekolah formal mendapatkan kepedulian dari pemerintah berbrntuk prhatian dengan memebrikan dana bantuan seperti

APBD, APBN dan juga dana BOS hal ini memang mengisyaratkan sebuah manfaat yang bisa di akses oleh pihak pesantren, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya akan menjadi kendala untuk ke depannya dalam implementasi UU pesantren ini, karena ditakutkan akan menghilangkan khas karakter tersendiri pesantren tersebut karena mau tidak mau ketika adanya dana BOS maka khawatirnya pesantren harus melakukan dan mengikuti standar dan sistem tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dalam ruang lingkup sekolah umum, sementara fakta yang terjadi bahwa pesantren telah dianggap oleh sebagian kalangan ialah merupakan suatu warisan budaya yang sangat kental dan mengakar di masyarakat dengan ciri khas tertentu dan menjadi berbeda dengan sekolah pada umumnya.(Mustofa 2020)

Tantangan pesantren ke depannya juga bisa terjadi dalam hal pendanaan yaitu adanya “Dana Abadi” pesantren yang dimana dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban dana abadi tersebut secara akuntabel, ini mengingatkan pada keberpihakan biaya anggaran Negara yang masih sangat minim maka dengan hadirnya dana abadi pesantren ini dan juga sumber pendanaan lainnya dalam penyelenggaraan pesantren diharapkan mampu memanfaatkan dan menggunakan dana tersebut secara transparan dan akuntabel oleh pihak pesantren, kekhawatiran inipun telah disampaikan oleh beberapa kalangan di media tentang alokasi dana pesantren tersebut terutama jika dana tersebut diberikan kepada pesantren yang memiliki paham anti pada NKRI.(Nasution, and Carolina 2021)

- c. Ketiga, yang menjadi kekhawatiran bahwa peraturan baru ini tidak memperhitungkan keberagaman pesantren di Indonesia. Mengingat keberagaman pesantren, penting bagi pemerintah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam kebijakan yang bersifat satu kebijakan untuk semua, karena bisa saja akan menghilangkan otonomi mereka dan karakter keagamaan

mereka, serta ciri khas yang khusus dan inovatif.(Azzahra 2020)

- d. Keempat, menyangkut Otoritas Sang Kyai. Undang-Undang Pesantren memberikan insentif finansial namun harus mengorbankan kewenangan pesantren itu sendiri. Terutama para Kyai yang telah menyuarakan kekhawatiran mereka, karena peran mereka penting dalam pengembangan pesantren. Dengan UU Pesantren yang baru, Kyai akan harus memberikan sebagian kewenangan mereka kepada pemerintah. Dapat diprediksi bahwa kebanyakan Kyai akan mematuhi UU yang baru guna menerima dana pemerintah. Dengan itu, tradisi pesantren yang sangat berakar pada kebudayaan lokal dan sangat mengikuti kewenangan Kyai kemungkinan besar akan menjalani transformasi yang sangat signifikan dan mengikuti sistem dari atasan

Terlepas dari hal-hal yang terjadi akibat dari lahirnya UU Pesantren diatas, perlu kita ketahui bahwa pesantren juga dilanda dinamika dan tantangan-tantangan global seiring berkembangnya zaman dengan begitu pesat, ditengah huru-hara modernisasi tentang sistem pendidikan nasional, pesantren bahkan mampu bertahan dan melahirkan inovasi-inovasi baru tentang sistem pendidikan islam, ditengah deskrimintif yang dialami pertumbuhan pesantren malah semakin pesat masyarakat dengan era modern sebagian mempercayakan pesantren sebagai wadah untuk membentengi anaknya, disamping beberapa kasus yang terjadi dalam ruang lingkup pesantren akhir-akhir ini.

Adapun Transpormasi terhadap pesantren yang terjadi ini dilakukan oleh pemerintah karena terdapat dua pertimbangan : pertama, pesantren dianggap sebagai suatu lembaga tradisional yang mengalami keterbelakangan serta kurang partisipatif, akan tetapi memiliki potensi yang cukup besar dalam hal memobilisasi sumber daya lokal, sumber tenaga kerja potensial dan juga sumber dukungan politik atau bahkan lebih dari itu pesantren bisa saja menjadi lembaga kekuatan tanding yang potensial. Kemudian yang kedua, pesantren bahkan dapat menjadi instrument untuk dapat

mencapai tujuan pembangunan dan bisa menjadi instrument dalam menciptakan dan melestarikan suatu kekuasaan politik. (Al Asyari 2022)

Jadi dalam hal pesantren yang saat ini mengalami tantangan global, kemudian isu pro kontra yang terjadi akibat lahirnya UU Pesantren yang belum terselesaikan dan masih saja menjadi perdebatan, tentu itu semua tidak terlepas dari beberapa unsur-unsur politik, hukum, agama, dll dan juga adanya masukan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itulah penulis pahami bahwa sebenarnya lahirnya UU Pesantren untuk memperbaiki beberapa sistem agar menjadi jelas dan pihak pesantren melakukan penyesuaian langkah-langkah yang mereka yakini agar dapat memberikan manfaat terhadap santri dan semua ruang lingkup pesantren, mendukung dalam keberlanjutan pesantren seperti adanya sistem perjenjangan dan kurikulum yang teratur dengan jelas, dan juga mampu serta memiliki kuantitas dan kualitas seperti pendidikan formal umumnya, akan tetapi tidak bisa dipungkiri tantangan, ancaman bahkan dampak negative yang muncul dari berbagai sisi pun akan selalu ada mengenai dunia pesantren tersebut dan tidak bisa dihindari, hanya membutuhkan sebuah solusi bersama dan secara transparan serta adil bagi semua pihak.

Catatan Akhir

Undang-undang pesantren telah ditetapkan bahkan dianggap sebagai suatu kado istimewa dalam historis perjalanannya bahkan sampai ada ditetapkan hari santri pada tanggal 22 Oktober, dengan hadirnya ketentuan khusus yang telah menjawab dan memberikan harapan bagi perkembangan laju aktivitas lingkungan pesantren baik secara internal maupun eksternal. Adapun Dampak-dampak yang ditimbulkan bahkan terlepas dari pro dan kontra yang terjadi setelah disahkannya Undang-undang pesantren tersebut baik berupa peluang dan tantangan serta ancaman bisa menjadi suatu sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kedudukan serta kebermanfaatan Undang-undang pesantren bagi semua pihak yang

terkait, khususnya lembaga pendidikan yang berada dalam lingkungannya dan juga secara umumnya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Disamping itu tantangan dan ancaman bisa menjadi suatu acuan pendukung utama dalam perbaikan serta evaluasi dari implementasi Undang-undang Pesantren No 18 Tahun 2019 ini. besar harapan yang dipegang masyarakat umumnya serta pihak-pihak yang terkait dalam ruang lingkup pesantren terhadap adanya Undang-undang ini karena selain mengharapkan suatu rekognisi atau pengakuan mereka juga perlu didukung oleh adanya afirmasi dan fasilitasi keterbukaan terhadap lembaga-lembaga pesantren tersebut, dan juga dengan adanya tantangan dari dalam maupun secara global maka dari itu perlunya suatu penguatan berupa komunikasi yang baik dan juga menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah pusat, daerah dan pihak-pihak pesantren bagaimana agar Undang-undang pesantren ini menjadi sebuah pegangan ke depannya untuk menghadapi hal tersebut, sehingga dalam implementasinya di lapangan bisa tertata secara nyata dan rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad, “Dampak Politik Kebijakan Peraturan Pemerintah Terhadap Eksistensi Pesantren (Kajian Masalah dan Mafsadat PP Nomor 55 Tahun 2007), *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 5 Nomor 1 Desember 2019.
- Agus Bahar Setiawan, Sofyan Rofi, “Antara Recognisi, Rekonstruksi Dan Kekhawatiran Hilangnya Indigenosity Pondok Pesantren”, *Jurnal Evaluasi*, 4 (1), Maret 2020, Hal. 2.
- Arif Maulana Setyawan, “Undang Undang Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren”, *Jurnal Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019.
- Badrudin, dkk, “Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 15, No. 1, 2017.

- Fairuza Nadia Azzahra, Jakarta, “Dampak Undang-Undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia” – Sebuah Proyeksi, Januari, 2020.
- Ghofarrozin Abdul & Tutik Nurul Janah, “Menakar Keberpihakan Negara terhadap Pesantren melalui Pengesahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 “;Volume. 10, Nomor. 1, (April 2021).
- Harahap Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra'*, Vol. 08 No. 01, (Mei, 2014).
- Hasan Abul Al Asyari, “Tantangan Sistem Pendidikan Pesantren Di Era Modern”, *Risalatuna: Journal Of Pesantren Studies*, Volume 2, Number 1, January 2022.
- Hasbullah, M, *Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Khairani Miftahul, Hapzi Ali, Kemas Imron Rosadi, “Analisis Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Sebagai Produk Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam, “ *Jurnal Manajemen Terapan*, Volume 3, No. 1, September 2021.
- Mustofa Idam “Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)”, *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2020.
- Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pendidikan Pesantren.
- Nasution Marihot, Martha Carolina, Dll, “Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat” *Diterbitkan Oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI*, Volume 01, No 20, November 2021.
- Nuraeni , “Eksistensi Pesantren dan Analisis Kebijakan Undang-Undang Pesantren”, *Al-Hikmah : Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, Vol 3, No 1, 2021
- Panut, Giyoto, Dan Yusuf Rohmadi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap

- Pengelolaan Pondok Pesantren”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 02, 2021
- PMA, Nomor 30 Tahun 2020
- Undang Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 4.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat 4.
- Usman Muhammad Dan Anton Widyanto, “Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia”, *Jurnal Ar-Raniry* Volume. 8. No. 01, Juni 2021.
- Zaini, Akhmad “Undang Undang Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban” *Jurnal Tdriis*, Volume 15/No. 2/Tahun 2021.